



PENETAPAN

Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Kamal Maswatu bin Takena Maswatu, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, sementara berdomisili di Kampung Banda Ely, (Rumah Bapak Memet Rumra), RT.02, RW.06, Kelurahan Lodal El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I;**

Siti Amina Yamco binti Daud Yamco, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ohoi Tanimbar Kei, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, sementara berdomisili di Kampung Banda Ely, (Rumah Bapak Memet Rumra), RT.02, RW.06, Kelurahan Lodal El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI tanggal 21 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Mohamad Saleh Bugis;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daud Yamco dengan saksi nikah masing-masing bernama Hamim Ohoiren dan Jamal Yahawadan, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Dayongki Maswatu bin Kamal Maswatu;
 - 5.2. Nonasalo Maswatu binti Kamal Maswatu;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamal Maswatu bin Takena Maswatu) dengan Pemohon II (Siti Amina Yamco binti Daud Yamco)

Hal 2 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1997, di Desa Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SAKSI-SAKSI

1. Jufri Ohoirenan bin Hamim Ohoirenan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kompleks Warbal, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah paman saksi;
 - ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 1997 di Ohoi Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daud Yamco dan menyerahkan kuasa wali kepada imam masjid Ohoi Warbal bernama Mohamad Saleh Bugis untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Hamim Ohoirenan dan Jamal Yahawadan;

Hal 3 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi mengetahui maskawin dalam perkawinan tersebut adalah berupa uang Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab kabul;
 - ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;
2. Abdul hamid Kilyora bin Soe Kilyora, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kompleks Warbal, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga saksi;
 - ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 1997 di Ohoi Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daud Yamco dan menyerahkan kuasa wali kepada imam masjid Ohoi Warbal bernama Mohamad Saleh Bugis untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Hamim Ohoirenan dan Jamal Yahawadan;

Hal 4 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi mengetahui maskawin dalam perkawinan tersebut adalah berupa uang Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab kabul;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal 5 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (Dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Juli 1997 di hadapan Imam Masjid Ohoi Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Desa Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daud Yamco;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamim Ohoiren dan Jamal Yahawadan, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamal Maswatu bin Takena Maswatu) dengan Pemohon II (Siti Amina Yamco binti Daud Yamco) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1997, di Ohoi Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Sitti Nahma Tuankotta**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WAWAN JAMAL, S.HI

ADAM MALIK B, S.HI

Hakim Anggota,

OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal 8 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|--------------------|---|----|-----------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Pen. Nomor 0146/Pdt.P/2018/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)